



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 56 TAHUN 2009**

**TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT PADA LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka tata kerja rapat-rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 perlu dilakukan penyempurnaan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan serta adanya

keterpaduan kerja di lingkungan lembaga pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT PADA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se – Sulawesi Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Musyawarah Pimpinan Daerah disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
8. Rapat Kerja Bupati/Walikota adalah rapat Kerja yang membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah se – Sulawesi Tenggara.
9. Rapat Muspida dan Muspida Plus adalah rapat yang membahas isu-isu yang bersifat strategis perkembangan daerah.
10. Rapat Koordinasi Pemerintah adalah rapat yang membahas tentang penyelenggaraan pemerintah daerah se – Sulawesi Tenggara.
11. Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah rapat yang membahas hasil perkembangan situasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Rapat Staf SKPD adalah rapat yang diselenggarakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS RAPAT**  
**Pasal 2**

Jenis rapat terdiri dari :

- a. Rapat Kerja Bupati/Walikota
- b. Rapat Koordinasi Muspida dan Muspida Plus
- c. Rapat Koordinasi Pemerintah
- d. Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- e. Rapat Staf SKPD.

**BAB III**  
**PENYELENGGARA DAN PENANGGUNGJAWAB RUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**  
**Pasal 3**

- (1) Penyelenggara rapat wajib menyediakan bahan-bahan rapat.
- (2) Bahan-bahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pokok-pokok Arahan
  - b. makalah
  - c. seminar kit

(3) Penyelenggara rapat dapat membentuk panitia dengan komposisi minimal :

- a. Panitia Pengarah
- b. Panitia Pelaksana terdiri dari :
  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Seksi-seksi

(4) Panitia yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanda penyelenggara.

**Bagian Kedua**  
**Penanggungjawab**  
**Pasal 4**

Penanggungjawab rapat terdiri dari :

- a. Penanggung jawab materi rapat kerja Bupati/Walikota, rapat Muspida dan Rapat Muspida Plus serta rapat Koordinasi Pemerintah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Penanggung jawab Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Asisten Administrasi Umum.
- c. Penanggungjawab Rapat Staf SKPD adalah Kepala SKPD dan Kepala Biro pada lingkup Sekretariat Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Ruangan**  
**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan rapat bertempat pada ruang rapat yang telah ditentukan.
- (2) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan rapat, yaitu :
  - a. Sistem pengeras suara
  - b. Meja pimpinan rapat
  - c. Meja moderator
  - d. Meja notulen
  - e. Laptop
  - f. LSD

- g. Layar LSD
- h. Absen rapat
- i. Palu sidang
- j. Meja peserta
- k. Kursi peserta
- l. Kamera

- (3) Kepala SKPD menunjuk staf penanggungjawab ruangan dibawah Biro Umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretaris dan atau Kepala Bagian Tata Usaha untuk SKPD

**BAB IV**  
**WAKTU DAN PESERTA RAPAT**  
Bagian Kesatu  
Waktu  
Pasal 6

- (1) Waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Bupati/Walikota, Rapat Muspida dan Muspida Plus serta Rapat Koordinasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Waktu penyelenggaraan Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Waktu penyelenggaraan Rapat Staf SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diselenggarakan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.

Bagian Kedua  
Peserta  
Pasal 7

- (1) Peserta rapat :
  - a. Peserta Rapat Kerja Bupati/Walikota terdiri :
    - 1) Gubernur.
    - 2) Ketua DPRD Provinsi.
    - 3) Darem Haluoleo.
    - 4) Kapolda Sultra.
    - 5) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
    - 6) Dan Lanal.
    - 7) Dan Lanud.
    - 8) Para Pejabat Eselon I dan II se – Provinsi Sulawesi Tenggara.

- b. Peserta Rapat Muspida terdiri dari :
    - 1) Gubernur.
    - 2) Ketua DPRD Provinsi.
    - 3) Darem Haluoleo.
    - 4) Kapolda Sultra.
  - c. Peserta Rapat Muspida Plus terdiri dari :
    - 1) Gubernur.
    - 2) Ketua DPRD Provinsi.
    - 3) Dan Rem Haluoleo.
    - 4) Kapolda Sultra.
    - 5) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
    - 6) Dan Lanal Kendari.
    - 7) Dan Lanud Wolter Mongonsidi.
  - d. Peserta Rapat Koordinasi Pemerintah adalah para Kepala Kantor Instansi Vertikal dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan unsur terkait lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - e. Peserta Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri seluruh SKPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - f. Peserta Rapat SKPD sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.
- (2) Dalam hal peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka Kepala SKPD dapat menunjuk pejabat satu tingkat di bawahnya yang berkompeten.
  - (3) Apabila rapat berkelanjutan dan peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan maka Kepala SKPD mendelegasikan kepada pejabat dan atau staf lain yang berkompeten.
  - (4) Peserta rapat diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Kepala SKPD.

**BAB V**  
**PROSES PENYELENGGARAN RAPAT**  
Pasal 8

- (1) Pimpinan Rapat Kerja Bupati/Walikota, Rapat Muspida dan Rapat Muspida Plus dan Rapat Koordinasi Pemerintah adalah Gubernur dan atau Wakil Gubernur.
- (2) Pimpinan Rapat Staf Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah.

- (3) Pimpinan Rapat SKPD adalah Kepala SKPD.
- (4) Tempat duduk pimpinan rapat, narasumber, moderator dan layar LSD berhadapan dengan tempat duduk peserta.
- (5) Tempat duduk notulen berada di samping peserta dan menghadap pada pimpinan rapat dan layar LSD.
- (6) Notulen dan atau moderator merekam semua proses penyelenggaraan rapat.
- (7) Setiap peserta harus mengikuti semua jadwal rapat.
- (8) Peserta harus memakai tanda peserta rapat.
- (9) Peralatan komunikasi seperti *hand phone* dipergunakan di luar ruangan rapat.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Rapat-Rapat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS. III	1
2	Biro Otak	2
3	Biro Hukum	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 14 - 9 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 14 - 9 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009  
NOMOR 56